



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Staf Administrasi BPD adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas administrasi pada Sekretariat BPD yang secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD melalui Sekretaris BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah Pakaian Dinas Harian Aparatur Pemerintah Desa.
14. Aparatur Pemerintah Desa adalah Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Staf Administrasi BPD.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini di Desa dalam Kabupaten Tanah Laut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan sebagai acuan bagi setiap Aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan kinerja.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa dalam Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. mendorong Aparatur Pemerintah Desa agar mampu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. mendorong Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di Desa.

BAB IV JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 4

Pakaian Dinas Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PDH Batik atau Sasirangan; dan
- c. pakaian olahraga.

BAB V
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- 1) PDH Pria:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dan warna putih;
 - b. celana panjang warna hitam atau warna gelap;
 - c. ikat pinggang nilon, sepatu kulit warna hitam, dan kaos kaki warna hitam;
 - d. peci Nasional; dan
 - e. memakai tanda pengenal dan papan nama.
- 2) PDH Wanita:
 - a. baju lengan panjang, berlidah bahu, dan warna putih;
 - b. rok panjang sampai mata kaki warna hitam atau warna gelap;
 - c. sepatu kulit model Pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm (lima sentimeter) dan kaos kaki warna hitam;
 - d. memakai tanda pengenal dan papan nama;
 - e. bagi wanita yang menggunakan jilbab, warna jilbab putih polos dengan menggunakan segala atribut tetap digunakan, dan dapat terlihat dengan jelas;
 - f. bagi wanita tidak berjilbab, segala atribut tetap digunakan, dan dapat terlihat dengan jelas;
 - g. bagi wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian; dan
 - h. bagi wanita hamil tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

BAB VI
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK ATAU SASIRANGAN

Pasal 6

PDH Batik atau Sasirangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

1. Batik atau Sasirangan Pria:
 - a. kemeja lengan pendek atau panjang;
 - b. celana panjang warna menyesuaikan;
 - c. memakai tanda pengenal dan papan nama;
 - d. sepatu model tertutup dan kaos kaki menyesuaikan; dan
 - e. peci Nasional.
- (1) Batik atau Sasirangan Wanita:
 - a. kemeja lengan panjang bermotif batik;
 - b. rok atau Celana panjang warna menyesuaikan;
 - c. memakai tanda pengenal dan papan nama;
 - d. sepatu kulit model Pantofel, kaos kaki menyesuaikan;
 - e. bagi wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan;

- f. bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dapat terlihat dengan jelas;
- g. bagi wanita tidak berjilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
- h. bagi wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian; dan
- i. bagi wanita hamil tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

BAB VII PAKAIAN OLAHRAGA

Pasal 7

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bagi Pria dan Wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kaos lengan panjang atau pendek;
- b. celana olahraga atau training;
- c. sepatu dan kaos kaki olahraga; dan
- d. model pakaian olahraga menyesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan masing-masing Desa.

BAB VIII ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 8

Atribut Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. papan nama;
- b. tanda pengenal;
- c. nama Pemerintah Daerah;
- d. nama Kecamatan dan nama Desa; dan
- e. lambang daerah;

BAB IX PAPAN NAMA

Pasal 9

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a menunjukkan nama Aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDH Batik.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan.

BAB X TANDA PENGENAL

Pasal 10

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto Perangkat Desa pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Perangkat Desa.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. abu-abu untuk Kepala Desa;
 - b. putih untuk Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan; dan
 - c. kuning untuk Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD.

BAB XI NAMA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm (dua sentimeter) di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.
- (3) Bentuk dan ukuran Nama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII NAMA KECAMATAN DAN NAMA DESA

Pasal 12

- (1) Nama Kecamatan dan nama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua sentimeter) di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis NAMA KECAMATAN dan NAMA DESA.
- (3) Bentuk dan ukuran nama Kecamatan dan nama Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
LAMBANG DAERAH

Pasal 13

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e ditempatkan di lengan sebelah kiri dan di bawah nama Pemerintah Daerah.
- (2) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
HARI PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 14

Penggunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Pemerintah Desa adalah:

- a. hari Senin dan Selasa : PDH;
- b. hari Rabu dan Kamis : PDH Batik atau Sasirangan; dan
- c. hari Jumat : Pakaian Olahraga

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku efektif pada Bulan April Tahun 2021.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 4

I. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN APARATUR PEMERINTAH DESA

A. PDH Pria




Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Kecamatan
- c. Nama Desa
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja

- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Kerah
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah

- k. Tanda Pengenal
- L. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- O. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

B. PDH Wanita




Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Kecamatan
- c. Nama Desa
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja

- f. Kancing
- g. Kerah
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal

- k. Rok
- L. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PDH Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Kecamatan
- c. Nama Desa
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja

- f. Kancing
- g. Kerah
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal

- k. Rok Panjang
- L. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. Papan Nama



B. Tanda Pengenal



C. Nama Kecamatan dan Nama Desa



D. Lambang Daerah



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA